



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK, lahir di Trenggalek, pada tanggal XXXX (52 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Kota Malang, yang dalam perkara ini bertempat tinggal di Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Trenggalek, pada tanggal XXXX (54 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta (Pegawai Rumah Makan), bertempat tinggal di Kabupaten Badung, Bali (Warung Ikan Bakar Ala Jimbaran);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 2 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Trenggalek pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangn, Kabupaten Trenggalek, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Trenggalek selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Malang selama 5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Malang selama 7 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Trenggalek, XXXX / 33 tahun (sudah berkeluarga);
- b. ANAK II PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Trenggalek, XXXX / 29 tahun (sudah berkeluarga);
- c. ANAK III PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir di Malang, XXXX / 19 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Juni tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dimana Penggugat selalu meminta terlebih dahulu kepada Tergugat bahkan Tergugat seringkali marah kepada Penggugat hanya karena Penggugat meminta uang untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;
- b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Penggugat dan anaknya seperti dalam hal membeli kebutuhan primer;
- c. Tergugat seringkali bermain judi sampai ia sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut;
- d. Tergugat seringkali berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan ketika ia marah, ia seringkali membanting barang-barang yang ada

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didekatnya sehingga Penggugat merasa sakit hati terhadap sikap dan perkataan Tergugat tersebut dan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 2012, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 tahun 10 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah karena berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 4 Januari 2024 dan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan Juru Sita tidak bertemu langsung dengan Tergugat serta Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari keberaan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. Majelis Hakim dapat menetapkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh Muslich, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Homsiyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muslich, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Amin, S.Ag., M.H.

Homsiyah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 500.000,00 |
| 4. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 670.000,00 |
- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)